



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0345 /35.09.325/2021

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK J - AR RUMI
Alamat TK	: Dsn. Sukosari Rt. 08 Rw. 05, Desa Jatisari, Kec. Jenggawah, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 06 Januari 2017
NPSN	: 69960331
Nama Penyelenggara	: YAYASAN JALALUDDIN AR-RUMI
Alamat Penyelenggara	: Dsn. Sukosari Rt. 08 Rw. 05, Desa Jatisari, Kec. Jenggawah, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 20 April 2016 / Nomor : 47

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Dua Puluh Delapan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28 Desember 2023)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **28 Desember 2021**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015.199602.1.001

TEMBUSAN: disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember